



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ROSMAWAR, Tempat dan Tanggal Lahir Gunungsitoli, 02 November 1948, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 16 September 2022 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 02 November 1948 selanjutnya Orang Tua Pemohon memberi nama Pemohon yakni **GAN TAN HONG** sesuai dengan surat Daftar kelahiran Catatan Sipil Golongan Tionghoa yang dikeluarkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 22 Januari 1955 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan Identitas Pemohon pada saat itu masih berstatus warga Negara Tionghoa ;
3. Bahwa saat ini Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 28/1966 tanggal 26 Desember 1966 yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan memiliki nama yang saat ini adalah **ROSMAWAR** ;
4. Bahwa Pemohon telah menggunakan nama **ROSMAWAR** di surat-surat resmi lainnya, seperti di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
5. Bahwa telah terjadi perbedaan nama pemohon yang tercatat pada dokumen Paspor dimana nama pemohon tercatat **GAN TAN HONG** ;
6. Bahwa pada saat memperpanjang Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Gunungsitoli dan ternyata setelah dicocokkan atau disesuaikan data Pemohon pada dokumen yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ternyata berbeda nama Pemohon sehingga mengalami kendala untuk memperpanjang Paspor milik pemohon tersebut ;
7. Bahwa petugas Imigrasi Gunungsitoli menyatakan untuk menyesuaikan data-data sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ;
8. Bahwa nama yang dipergunakan Pemohon saat ini adalah **ROSMAWAR** sesuai dengan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
9. Bahwa keadaan identitas Pemohon tersebut adalah merupakan fakta hukum yang sah karena telah diakui oleh Pemohon, masyarakat, agama dan bahkan Pemerintah sehingga telah tertulis dalam dokumen-dokumen milik Pemohon ;
10. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon ;

11. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;
12. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Perubahan Nama Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah **ROSMAWAR** ;
13. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya ;

Maka pemohon datang ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Yang Mulia sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama pemohon adalah **ROSMAWAR** seperti yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204014211480002 dan Kartu Keluarga Nomor 1278011409110001 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 September 2022 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1204014211480002 atas nama Rosmawar selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1278011409110001 atas nama kepala keluarga Rosmawar selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli dan Fotokopi Paspor NIKIM 110117065002 atas nama Gan Tan Hong selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia Rakyat Tiongkok untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia Nomor 28/1996 atas nama Gan Tan Hong selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli dan Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 23/1995 atas nama Gan Tan Hong selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Pasar Gunungsitoli Nomor 470/816/Adpem/Kel-Psr/2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **HENDRA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
 - Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan identitas pemohon dan disesuaikan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan **identitas berupa Nama**, Pemohon sendiri antara lain Nama yang tertulis di

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor tertulis Gan Tan Hong seharusnya diganti menjadi Rosmawar sesuai dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kartu Keluarga ;

- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama Pemohon yang bernama Gan Tan Hong dan Rosmawar adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama pemohon karena Pemohon mengurus Paspor ;

2. **EDIGAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi datang dan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan ;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas pemohon dan disesuaikan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan **identitas berupa Nama**, Pemohon sendiri antara lain Nama yang tertulis di Paspor tertulis Gan Tan Hong seharusnya diganti menjadi Rosmawar sesuai dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama Pemohon yang bernama Gan Tan Hong dan Rosmawar adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama pemohon karena Pemohon mengurus Paspor ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan nama Pemohon dan disesuaikan dengan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama Rosmawar dengan tujuan untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan Paspor ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Hendra dan Edigan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P-2 (Kartu keluarga) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domilisi Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengesahan Identitas pemohon dan disesuaikan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa ketidak samaan data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan Perubahan (*koreksi*) tentang perubahan **identitas berupa Nama**, Pemohon sendiri antara lain Nama yang tertulis di Paspor tertulis Gan Tan Hong seharusnya diganti menjadi Rosmawar sesuai dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan identitas berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama Pemohon yang bernama Gan Tan Hong dan Rosmawar adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama pemohon karena Pemohon mengurus Paspor ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon yang sebenarnya adalah ROSMAWAR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi surat Daftar kelahiran Catatan Sipil Golongan Tionghoa ditambah dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon telah tercatat adalah Gan Tan Hong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra dan Edigan ditemui fakta bahwa saat ini Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/1966 tanggal 26 Desember 1966 dan memiliki nama yang saat ini adalah **Rosmawar** hal tersebut terjadi adanya proses Naturalisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa tujuan pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah untuk ketetapan identitas nama Pemohon diseluruh dokumen Kependudukan dan juga didalan dokumen Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Memperhatikan, khususnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Nama pemohon adalah **ROSMAWAR** seperti yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204014211480002 dan Kartu Keluarga Nomor 1278011409110001 ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.190.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 16 September 2022, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alius Lase, S.H.

Taufiq Noor Hayat, SH

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Ongkos Panggilan.....	Rp. 90.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses.....	<u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 190.000.- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Gst